



**PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
KELAS II**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**Jl. Depati Parbo No. 24 Sungai Penuh Kode Pos 37114
Telp./Fax.0748-21186**



www.pn-sungaipenuh.go.id



info@pn-sungaipenuh.go.id



Pengadilan Negeri Sungai Penuh



PN Sungai Penuh



[pn.sungai_penuh](https://www.instagram.com/pn.sungai_penuh)



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/ 61 /OT.01.3/SK/1/ 2022**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH**

KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindak lanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor :1604/SEK/OT01.1/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sungai Penuh Tahun 2022;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Mahkamah Agung RI;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. SK Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/SK/XI/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH TAHUN 2021.**

Kesatu.....

- Kesatu Mencabut surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor. W5-U4/91/OT.01.3/SK/1/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh ;
- Kedua Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang di gunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja.
- Ketiga Menyusun laporan Akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2019 -2025
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Mahkamah Agung RI.
- Ke-empat Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Panitera diberikan tugas untuk :
- Melakukan Reviu atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - Melakukan evaluasi terhadap keputusan /peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Kelima Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUNGAI PENUH
PADA TANGGAL : 11 JANUARI 2022
KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH. MH.
NIP. 19711062002121004



Salinan Keputusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI
3. Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
TENTANG PENETAPAN REVU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
NOMOR : W5-U4/61 /OT.01.3/SK/1/ 2022
TANGGAL : 11 JANUARI 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum: • Banding • Kasasi • PK e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ $\frac{\text{sisa tahun berjalan} - \text{sisa perkara tahun sebelumnya}}{\text{sisa perkara tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Index kepuasan Pencari Keadilan	Panitera Panitera Panitera Panitera Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan. Laporan Semester dan Laporan Tahunan. Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.</p>	<p>Jumlah Berkas Perkara yg diajukan banding Kasasi dan PK secara lengkap</p> $\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang dimohonkan banding}}{\text{kasasi dan PK}} \times 100\%$ <p>Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website</p> $\frac{\text{Jumlah perkara Tipikor yang diputus}}{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.</p> <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$</p> <p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yg diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yg seharusnya diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yg sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata di tindaklanjuti (di Eksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan perkara yg sudah BHT}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



 Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh

 EKA PRASEPTA BUDI DHARMA, SH. MH.

 NIP. 197911062002121004

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

A. Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama

Yang dimaksud dengan Indikator kinerja utama berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi, dimana setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungannya masing-masing dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja yang baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena seringkali terjadi ketidak selarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap instansi pemerintah. Diperlukan koordinasi yang baik di dalam tubuh instansi tersebut sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama dapat dilaksanakan dengan baik dan penerapannya dilakukan secara integratif di antara unit kerja di dalamnya.

Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah harus selaras antar unit organisasi. Cakupan indikator kinerja utama pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcomes*) dengan tatanan sebagai berikut :

1. Indikator kinerja utama (IKU) pada tingkat Kementerian Negara/Departemen / LPND/Pemerintah Provinsi / Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota, sekurang - kurangnya adalah indikator hasil (*outcomes*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi.

2. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcomes*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja di bawahnya.
3. Indikator kinerja utama (IKU) pada unit kerja setingkat Eselon II / Satuan Kerja/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*)

Keberhasilan indikator kinerja secara makro pada suatu lembaga tidak hanya ditentukan oleh satu instansi/ unit kerja, tetapi dipengaruhi oleh keberhasilan instansi/unit kerja lain. Oleh karena itu, indikator kinerja utama pada level lembaga (yang memiliki unit kerja di bawahnya) harus pada tingkat indikator hasil (*outcomes*) dan secara bertahap ditingkatkan pada indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impacts*). Untuk tingkat unit kerja/ satuan kerja, indikator kinerja yang digunakan harus lebih rinci dan spesifik, namun tetap harus diperhatikan keselarasan dan keseimbangan dengan indikator kinerja unit-unit kerja lain serta dengan tingkat instansi pemerintah/lembaga.

Dengan demikian mulai dari bagian terkecil suatu organisasi sampai bagian terbesarnya sejak awal sudah selaras satu sama lain sehingga perencanaan instansi sampai perencanaan nasional dapat tercapai.

B. Dasar Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai penuh

Adapun hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan dalam rangka pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah sebagai berikut :

- Dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sungai Penuh 2020-2024.
- Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Sungai Penuh.
- Kewenangan, tugas dan fungsi serta peran Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang diamanatkan oleh undang-undang

C. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh

Dalam pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama (IKU) bagi Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu indikator kinerja utama yang ditetapkan diupayakan untuk memenuhi karakteristik kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja satuan kerja organisasi. Tolak ukur indikator kinerja utama yang baik dan cukup memadai untuk pengukuran kinerja satuan kerja organisasi antara lain:

- a. Spesifik
- b. Dapat dicapai
- c. Relevan
- d. Mengambarkan keberhasilan
- e. Dapat dikualifikasi dan diukur.

Indikator kinerja utama tersebut dapat digunakan untuk beragam kepentingan, antara lain:

1. Perencanaan jangka menengah
2. Perencanaan tahunan
3. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
4. Pelaporan akuntabilitas kinerja
5. Evaluasi kinerja
6. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan- kegiatan

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Sungai Penuh dapat dirinci ke dalam setiap unit kerja sebagai berikut:

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus di selesaikan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan Tepat waktu:	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan Tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan perkara}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara pidana anak yang di selesaikan dengan diversi.	$\frac{\text{Jumlah Perkara anak yang diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah Perkara pidana anak}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Indeks Kepuasan Pencari keadilan	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatkan pederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah jumlah perkara yang di lakukan mediasi}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang di ajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas perkara yang di mohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Majelis Hakim , Panitera dan Jurisita Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara tipikor yang di unggah dalam situs}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang di putus.}} \times 100\%$		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang di selesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara prodeo yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya di selesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu Yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari keadilan Golongan tertentu}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata yang di tindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	---	---	---	-------------------------------------

Sungai Penuh, Februari 2021



KETUA PENGADILAN NEGERI
SUNGAI PENUH

[Handwritten signature]

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, S.H.,M.H.
NIP. 1979 11062002 1 21004

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH KELAS II
TAHUN 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan			
		1. Perdata.	100%	100%	100%
		2. Pidana.	100%	100%	100%
		3. Pidana Anak	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.			
		1. Perdata.	70%	58,44%	83,48%
		2. Pidana.	87%	84,375%	96,98%
		3. Pidana Anak	89%	100%	112,35%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		1. Banding			
		- Perdata	50%	77,77%	155,54%
		- Pidana	87%	78,51%	90,24%
		- Pidana Anak	90%	100%	111,11%
		2. Kasasi			
		- Perdata	45%	62,22%	138,26%
		- Pidana	80%	89,62%	112,025%
		- Pidana Anak	100%	100%	100%
		3. Peninjauan Kembali			
		- Perdata	95%	88,88%	93,55%
		- Pidana	95%	97,03%	102,136%
		- Pidana Anak	100%	100%	100%

		d. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	2%	0%	0%
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	80,00%	106,25%
2.	MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	20%	3,44%	17,2%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	95,94%	95,94%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	0%	0%
3.	MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	100%	0%	0%
4.	MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	25%	11,11%	225,02%

Kegiatan:**Anggaran:**

1. DIPA 03 Dirjen Badilum	Rp.	83,178,000,-
2. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi		
• Gaji dan Tunjangan	Rp.	2,714,818,000,-
• Operasional dan Pemeliharaan	Rp.	1,042,439,000,-
• Belanja Modal	Rp.	<u>287,500,000,-</u>
Jumlah PAGU 01	Rp.	4,044,757,000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020

DIPA 03	Rp.	82,961,500,-	(99,74%)
DIPA 01	Rp.	3,827,303,179,-	(94,42%)

Sungai Penuh, 14 Februari 2021

Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh



f

EKA PRASETYA BUDI DHARMA, SH.MH.

NIP. 197911062002121004

